



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

HARGA SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008 PADA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang efisiensi dan efektivitas program pembangunan serta dalam rangka penertiban Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2008 maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2006 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2007 pada Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2008 Pada Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959) Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.03/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG HARGA SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008 PADA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
7. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan standarisasi harga satuan yang digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.

Pasal 3

Standarisasi harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah harga Satuan Umum untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2008.

Pasal 4

Harga Satuan Umum adalah satuan biaya standar dari komponen-komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat lintas instansi dan wilayah.

Pasal 5

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud dilakukan berdasarkan Harga Satuan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka investasi (Belanja Modal) sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 jo Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005, disediakan biaya pengelolaan atau administrasi kegiatan (gaji/upah, bahan, perjalanan dan lain-lain) yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pagu Belanja Modal sampai dengan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- b. Pagu Belanja Modal diatas Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan antara Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pagu Belanja Modal diatas Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dapat diberikan antara Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- d. Pagu Belanja Modal diatas Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dapat diberikan antara Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
- e. Pagu Belanja Modal diatas Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- f. Lokasi Kegiatan dan Volume pekerjaan kegiatan merupakan faktor penentu dalam menetapkan administrasi kegiatan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Harga Satuan Umum dengan usulan biaya/RAB yang diajukan oleh Satuan Kerja, maka usulan biaya/RAB tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan adil/tidak diskriminatif dan berdasarkan hasil survey dari instansi-instansi terkait.

BAB II LAIN-LAIN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2006 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2007 Pada Kabupaten Musi Banyuasin, dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 11 DESEMBER 2007



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 11 - 12 - 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



**HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2008**


NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KET
1	a. HONORARIUM PEGAWAI HONOR DAERAH (HONDAI)	Pegawai Honoror (Tenaga Kontrak)	Orang / bulan	Rp. 750.000	
	b. Uang Makan Pegawai dapat diberikan maximum 22 hari kerja per bulan	PNS dan Pegawai Honor Daerah	Orang / hari	Rp. 15.000	
2	UPA/PHI	- Sopir	Orang/hari	Rp. 15.000	
		- Tukang sapu & sampah	Orang hari	Rp. 15.000	
		- Tukang rumput & parit	Orang/hari	Rp. 18.000	
3	UANG LEMBUR (Tetap mengacu pada Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 17 Tahun 2007)	- Golongan IV	Orang/Jam	Rp. 9.500	
		- Golongan III	Orang/Jam	Rp. 8.000	
		- Golongan II	Orang/Jam	Rp. 6.500	
		- Golongan I	Orang/Jam	Rp. 5.000	
		- Pegawai Honor, Pegawai Harian Lepas	Orang Jam	Rp. 3.000	
		- Uang makan lembur	Orang	Rp. 10.000	
4	HONOR PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN HONOR PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA a. Nilai Pagu Belanja sampai dengan 100.000.000,-	Honor Pengelola Kegiatan :			
		- Pengguna Anggaran	Orang / Bulan	Rp. 300.000	
		- Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat KPA	Orang / Bulan	Rp. 255.000	
		- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang / Bulan	Rp. 225.000	
		- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Orang / Bulan	Rp. 225.000	
		- Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang / Bulan	Rp. 210.000	
		- Staf Pengelola	Orang / Bulan	Rp. 150.000	
		*Honor Tim Interdis/Instansi :			
		- Pengarah	Orang / Bulan	Rp. 300.000	
		- Penanggung jawab	Orang / Bulan	Rp. 275.000	
		- Koordinator	Orang / Bulan	Rp. 250.000	
		- Ketua	Orang / Bulan	Rp. 225.000	
		- Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp. 200.000	
		- Sekretaris	Orang / Bulan	Rp. 175.000	
- Anggota	Orang / Bulan	Rp. 150.000			
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa (Konstruksi)	Orang / Paket	Rp. 300.000			
Honor Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Orang / Paket	Rp. 200.000			
Honor Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Orang / Paket	Rp. 200.000			
b. Nilai Pagu Belanja di atas 100.000.000,- s.d 300.000.000,-	Honor Pengelola Kegiatan :	- Pengguna Anggaran	Orang / Bulan	Rp. 400.000	
		- Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat KPA	Orang / Bulan	Rp. 350.000	
		- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang / Bulan	Rp. 325.000	
		- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Orang / Bulan	Rp. 325.000	
		- Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang / Bulan	Rp. 300.000	
		- Staf Pengelola	Orang / Bulan	Rp. 300.000	
		*Honor Tim Interdis/Instansi :			
		- Pengarah	Orang / Bulan	Rp. 400.000	
		- Penanggung jawab	Orang / Bulan	Rp. 375.000	
		- Koordinator	Orang / Bulan	Rp. 375.000	
		- Ketua	Orang / Bulan	Rp. 350.000	
		- Wakil Ketua	Orang / Bulan	Rp. 350.000	
		- Sekretaris	Orang / Bulan	Rp. 325.000	
		- Anggota	Orang / Bulan	Rp. 300.000	
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa (Konstruksi)	Orang / Paket	Rp. 450.000			
Honor Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Orang / Paket	Rp. 275.000			
Honor Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Orang / Paket	Rp. 275.000			

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KET
c	Nilai Pagu Belanja di atas 300.000.000 s/d 500.000.000,-	Honor Pengelola Kegiatan : - Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat KPA - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) - Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu - Staf Pengelola *Honor Tim Interdis/Instansi : - Pengarah - Penanggung jawab - Koordinator - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa (Konstruksi) Honor Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Honor Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Paket Orang / Paket Orang / Paket	Rp. 450.000 Rp. 400.000 Rp. 375.000 Rp. 375.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 450.000 Rp. 425.000 Rp. 425.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 500.000 Rp. 375.000 Rp. 375.000	
d	Nilai Pagu Belanja di atas 500.000.000,- keatas	Honor Pengelola Kegiatan : - Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) - Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu - Staf Pengelola *Honor Tim Interdis/Instansi : - Pengarah - Penanggung jawab - Koordinator - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa (Konstruksi) Honor Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Honor Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Paket Orang / Paket Orang / Paket	Rp. 500.000 Rp. 450.000 Rp. 425.000 Rp. 425.000 Rp. 400.000 Rp. 400.000 Rp. 500.000 Rp. 475.000 Rp. 475.000 Rp. 450.000 Rp. 450.000 Rp. 425.000 Rp. 400.000 Rp. 600.000 Rp. 450.000 Rp. 450.000	
5	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN DI KANTOR BIREU KURSUS ATAU KEGIATAN YANG SEJENIS	1 Nara sumber pembicara khusus 2 Nara sumber pejabat setingkat eselon II 3 Nara sumber pejabat setingkat eselon III/IV 4 Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus 5 Moderator	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam	Rp. 800.000 Rp. 600.000 Rp. 500.000 Rp. 800.000 Rp. 250.000	

Catatan :

- *Honor Tim Interdis hanya dapat diberikan bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan dengan melibatkan SKPD Instansi lainnya
- Jumlah maksimum honorarium seluruh Pejabat/Pegawai Pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaui 10 % dari pagu

Sekayu, 11 DESEMBER 2007



Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin


Nomor : 08 Tahun 2007

Tanggal : (12 - 2007

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2007

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGARAAN RAPAT /RESEPSI/PENATARAN/ PENYULUHAN/KURSUS	a. Konsumsi Makanan Kecil dan Minuman (Snack) b. Jamuan Makan (Prasmanan) Tamu c. Konsumsi Makan untuk Penataran, Sosialisasi, Penyuluhan, Diklat dll d. Uang Makan Anak Asuhan (Panti)	Orang Orang Orang Orang	Rp. 6.000 Rp. 26.000 Rp. 17.500 Rp. 15.000	
2.	UANG PIKET	- Pol. P.P.	1 Orang/hari	Rp. 10.000	
3.	BIAYA PAKAIAN DINAS	- Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Honor Daerah	Stel/Pertahun	Rp. 250.000	

Sekayu, 11 DESEMBER 2007



Lampiran III : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : ~~08~~ Tahun 2007

Tanggal : 11 - 12 - 2007

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2007

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	ETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	- Gedung Kantor	M2 / Tahun	Rp. 58.000	
		- Halaman Kantor	M2 / Tahun	Rp. 6.000	
2	BIAYA PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR	- Komputer	Unit / Tahun	Rp. 700.000	
		- Inventaris Kantor lainnya	Peg / Tahun	Rp. 33.000	

Sekayu, 11 DESEMBER 2007



BUPATI MUSI BANYUASIN

ALEX NOERDIN